

**PELAKSANA TUGAS – PELAKSANA HARIAN - KETENTUAN
2019.**

PERMENDAG NO. 69 TAHUN 2019, LL KEMENDAG, 12 HLM.

**PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG KETENTUAN PENUNJUKAN
PELAKSANA TUGAS DAN PELAKSANA HARIAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
PERDAGANGAN.**

- ABSTRAK** : - bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan kelangsungan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Kementerian Perdagangan dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, perlu mengatur kembali tata cara penunjukan pelaksana tugas dan pelaksana harian di lingkungan Kementerian Perdagangan;
- bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Perdagangan, perlu adanya penyesuaian pemberian Tunjangan Kinerja kepada pegawai yang diangkat sebagai Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian;
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah :

UU No. 5 Th. 2014, UU No. 30Th. 2014, PP No. 11 Th. 2017, Perpres No. 7 Th. 2015, Perpres No. 112 Th. 2018, Permendag No.108 Th. 2018;
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang :
 1. Pelaksana Tugas yang selanjutnya disebut Plt. adalah Pegawai yang ditunjuk untuk menduduki jabatan struktural di lingkungan Kementerian Perdagangan apabila pejabat definitifnya berhalangan tetap;
 2. Pelaksana Harian yang selanjutnya disebut Plh. adalah Pegawai yang ditunjuk untuk menduduki jabatan struktural di lingkungan Kementerian Perdagangan apabila pejabat definitifnya berhalangan tetap;
 3. PNS yang ditunjuk sebagai Plt. atau Plh. dilakukan dengan cara:
 - a. Dirangkap oleh Pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung;
 - b. Ditunjuk dari Pejabat yang setingkat; atau
 - c. Ditunjuk dari Pejabat Fungsional
 4. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/8/2017 tentang Ketentuan Penunjukan Pelaksana Tugas dan Pelaksana harian Pejabat Struktural di Lingkungan Kementerian Perdagangan

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1153),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
2 September 2019.